



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Flores Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 209);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 1829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluhan Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1898);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1026);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu).
- KETIGA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 2/188.4.45/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 142 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 2/188.4.45/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

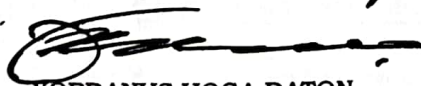
Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : 46 TAHUN 2021
 TANGGAL : 13 JANUARI 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	JABATAN STRUKTURAL/NON SKTRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
1	Bupati Flores Timur	Pembina
2	Wakil Bupati Flores Timur	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur	Atasan PPID
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Tim Pertimbangan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Tim Pertimbangan
6	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Tim Pertimbangan
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	PPID Utama
8	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
9	Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
10	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
11	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
12	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
14	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flores	PPID Pembantu
15	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
18	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
19	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
20	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
21	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
22	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
23	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
24	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
25	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
26	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
27	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
28	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
29	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
30	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu

1	2	3
31	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
32	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
33	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
34	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
35	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur	PPID Pembantu
36	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	PPID Pembantu
37	Camat Larantuka	PPID Pembantu
38	Camat Adonara Timur	PPID Pembantu
39	Camat Adonara Barat	PPID Pembantu
40	Camat Adonara	PPID Pembantu
41	Camat Adonara Tengah	PPID Pembantu
42	Camat Kelubagolit	PPID Pembantu
43	Camat Wihama	PPID Pembantu
44	Camat Ile Boleng	PPID Pembantu
45	Camat Wotan Ulumado	PPID Pembantu
46	Camat Tanjung Bunga	PPID Pembantu
47	Camat Wulangitang	PPID Pembantu
48	Camat Titehena	PPID Pembantu
49	Camat Lewolema	PPID Pembantu
50	Camat Ile Mandiri	PPID Pembantu
51	Camat Ile Bura	PPID Pembantu
52	Camat Demon Pagong	PPID Pembantu
53	Camat Solor Timur	PPID Pembantu
54	Camat Solor Barat	PPID Pembantu
55	Camat Solor Selatan	PPID Pembantu

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 JANUARI 2021

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN FLORES TIMUR

1. Pembina:
Membina penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
2. Wakil Pembina:
Membantu Pembina dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. Atasan PPID:
 - a. Mengarahkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi lingkup Kabupaten;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pertimbangan atas layanan informasi yang dikecualikan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi hukum atas sengketa informasi;
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - e. Menerima dan mengevaluasi keberatan dan penolakan dari pemohon informasi publik;
 - f. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
 - g. Mewakili badan publik dalam sengketa informasi publik;
 - h. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PDIP kabupaten; dan
 - i. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada Bupati.
4. Tim Pertimbangan:
 - a. Memberi pertimbangan atas informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberi pertimbangan dan masukan atas hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan pelaksanaan layanan informasi publik yang disengketakan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan PDIP kabupaten.
5. PPID Utama
 - A. Tugas PPID Utama:
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - 4) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - 5) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 6) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - 7) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - 9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - 10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - 11) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - 12) Menugaskan PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - 13) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B. Wewenang PPID Utama:

- 1) Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- 3) Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- 4) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- 5) Menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

6. PPID Pembantu:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan dan mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, /


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007